

UPAYA DAN HAMBATANNYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TELEGRAM TERHADAP ANAK (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR)

Tasya Sisilia Palla^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Darius A. Kian³

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: achaaapallaaa@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: darius.kian@staf.undana.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: The forms of cybercrime generally known in society are divided into 3 (three) general qualifications, namely: cybercrime relating to the confidentiality, integrity, and existence of data and computer systems. One of the cyber crimes related to the contents of data or computer systems is Child pornography (child pornography). The crime of pornography via cyberspace itself is nothing new for the social media user community. This research is empirical legal research carried out at the East Nusa Tenggara Regional Police and Rumah Harapan GMIT Kupang. Data collection techniques use interview techniques and literature/document studies. The data used are primary and secondary data. This research was conducted in the city of Kupang. The results of data processing were analyzed descriptively and qualitatively using inductive methods. The results of this research show (1) Efforts to overcome pornography crimes carried out by the East Nusa Tenggara regional police are carried out in 3 ways, namely: (a) preemptive efforts, where the police provide a sense of security and comfort to the community, namely by conducting cyber patrols, and socialization and holding a cheerful Friday workshop where the East Nusa Tenggara Regional Police will listen directly to the complaints, complaints, complaints and aspirations of the community. (b) Through preventive (preventive) efforts, this effort emphasizes minimizing opportunities and eliminating opportunities for other crimes to be committed, such as removing (takedown) pornographic or immoral content, as well as rehabilitating victims to Rumah Harapan GMIT Kupang where Rumah Harapan GMIT Kupang is human services unit in Kupang City, East Nusa Tenggara. (c) Repressive efforts by law enforcement officials, namely the police, prosecutors, courts, and correctional institutions. (2) Obstacles in overcoming criminal acts of pornography committed by the East Nusa Tenggara regional police include Law Enforcement, Means or Facilities, Families, Victims, and Collection of Evidence.

Keywords: Pornography; Children; Countermeasures; Obstacles.

1. Pendahuluan

Saat ini Indonesia sudah semakin maju di bidang teknologi, segala bentuk aktivitas menggunakan teknologi baik itu di bidang kesehatan, informasi, pendidikan, transportasi, komunikasi, maupun konstruksi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat pertumbuhannya adalah di bidang komunikasi dan informasi di mana yang digabungkan akan menjadi satu elemen yakni media sosial. Media sosial adalah suatu platform dengan fasilitas yang membuat penggunaannya dalam hal ini masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi melalui audio/visual adalah keunggulan dari media

sosial itu sendiri. Keunggulan komputer didorong dengan adanya kemajuan teknologi informasi yaitu ketelitian dan kecepatan dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, serta memperkecil membuat kesalahan sehingga masyarakat semakin mengalami ketergantungan pada komputer yang dapat memudahkan mereka dalam kesehariannya. Menggunakan Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan cendekiawan di seluruh dunia, internet juga telah membawa kita kepada ruang atau “dunia baru” yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*.¹ Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung baik dampak positif maupun dampak negatif bagi penggunanya.² Kejahatan dunia maya seringkali dilakukan oleh orang-orang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut maupun tidak disengaja karena hal itu dilakukan oleh orang lain atau yang biasa dikenal dengan *hackers* dengan cara mengambil alih akun media sosial orang lain dan mempergunakan akun tersebut seperti miliknya.

Cybercrime yang menyerang individu (*against person*), jenis kejahatan ini sasaran serangannya ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut seperti; pornografi, dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan yang berbau pornografi, asusila, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. *Cybercrime* menyerang hak milik (*against property*) yakni *cybercrime* yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain seperti, pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia *cyber*, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah atau pencurian informasi, *cyberquasting*, *hijacking*, *data forgery* dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik. Bentuk-bentuk *cybercrime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum yaitu: kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer salah satunya yaitu: *Child pornography* (pornografi anak).

Teknologi informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.³ Informasi sangat mudah tersebar berkat kemajuan teknologi informasi dan internet saat ini. Namun, perkembangan teknologi informasi dan internet tersebut mengakibatkan berbagai permasalahan seperti *Cybercrime* dan penyebaran informasi hoaks. Perkembangan teknologi informasi dan internet berpengaruh besar dalam munculnya tindak pidana pornografi di dunia maya. Ada beragam media sosial yang berkembang sangat pesat dan sering digunakan oleh Masyarakat Indonesia. Hal ini terekam dalam laporan Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia (APJII). Menurut data laporan tersebut, 98,63% responden yang disurvei paling sering bertukar pesan melalui media sosial whatsapp. Kemudian telegram berada diposisi ketiga setelah facebook dengan perolehan 12,91% pengguna telegram.⁴ Telegram sendiri mempunyai

¹ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime “Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi”*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4.

² Andi Hamzah, 1992, *Aspek-aspek Pidana di bidang Komputer*.

³ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

⁴ KataData Media Network: Aplikasi Yang Sering Digunakan Responden 2023.

dampak positif dan juga negative. Perempuan dan anak di bawah umur kerap kali menjadi target tindak pidana pornografi melalui media sosial telegram. Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵. Tindak pidana pornografi melalui dunia maya sendiri bukan hal baru bagi masyarakat pengguna media sosial. Segala bentuk kejahatan dunia maya yang terjadi Kejahatan dunia maya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁶

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan upaya dan hambatanya dalam tindak pidana pornografi melalui media sosial telegram. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

3. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Telegram Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTT

Penulis menemukan ada tiga upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi melalui media sosial telegram terhadap anak.

1) Upaya Preemptif

a. Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Kepada Masyarakat

Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat NTT khususnya masyarakat Kota Kupang, guna mencegah niat pelaku tindak pidana melakukan aksinya dan juga meminimalisir kasus Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Telegram Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Bentuk pencegahan terdiri dari patrol *cyber* dan sosialisasi. Patrol *cyber* dimana kegiatan ini merupakan serangkaian tindakan untuk menyelidiki atau mengintai melalui komputer untuk melihat adanya dugaan suatu kejahatan *cyber* yang terjadi sehingga akan menimbulkan keresahan di masyarakat dengan begitu dapat menghilangkan pelaku dalam melakukan tindakan *cyber*.

b. Mengadakan Workshop Jumat Curhat

Meskipun upaya ini sama dengan upaya sosialisasi, namun kedua upaya tersebut mempunyai perbedaan. Yang membedakan upaya sosialisasi dengan upaya workshop jumat curhat adalah upaya sosialisasi sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTT sedangkan upaya workshop ini merupakan program kerja dari pusat (Mabes Polri) yang ditindaklanjuti secara keseluruhan di jajaran kepolisian mulai dari tingkat Polda hingga tingkat Polsek. Kegiatan ini juga bentuk upaya agar pihak Polda NTT

⁵ Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mendengarkan secara langsung keluh-kesah, komplein, pengaduan, maupun aspirasi masyarakat.

2) Upaya Preventif

Upaya ini bertujuan meminimalisir atau menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, bila ada niat jahat dari seseorang, tetapi kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan maka kejahatan itu tidak terjadi. Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan lainnya.

a. Menghapus (*Takedown*) Konten-konten Bermuatan Asusila

Upaya Ini dilakukan setelah terjadinya kasus tindak pidana pornografi atau asusila melalui dunia maya atau media sosial. Upaya yang dilakukan diharapkan agar konten-konten tersebut segera hilang dari media sosial dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

b. Rehabilitasi

Menurut Bintara Unit (Banit) Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTT Bripka Yusuf Timu Peni, S.H., upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut adalah dengan mengantar korban (NKS) ke Rumah Harapan GMIT Kupang, di mana Rumah Harapan GMIT Kupang merupakan unit pelayanan kemanusiaan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban diantar karena hendak melakukan rehabilitasi⁷.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu staf Rumah Harapan GMIT kupang, Ester Mantaon, S.H., pada hari Senin, 10 Juli 2023.⁸ Beliau mengatakan selama korban berada di Rumah Harapan GMIT Kupang, pihak harapan GMIT telah melakukan berbagai cara rehabilitasi di antaranya, konseling psikologi bersama psikolog, bimbingan Rohani serta adanya pendampingan hukum yang dilakukan terhadap korban. Selama berada di Rumah Harapan GMIT Kupang korban juga diberi pelatihan keterampilan guna menunjang kreativitas di bidang seni.⁹ Tujuan korban diantar ke Rumah Harapan GMIT Kupang selain proses pemulihan kesehatan korban, juga untuk melindungi korban dari adanya kasus baru.

3) Upaya Represif

a. Pelayanan Laporan Masyarakat

Dalam hasil wawancara dengan Bintara Unit (Banit) V Siber Ditreskrimsus Polda Bintara Unit (Banit) Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTT Bripka Yusuf Timu Peni, S.H., mengatakan apabila ada masyarakat membuat laporan pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bahwa telah terjadinya suatu kejahatan dunia maya dan laporan itu diterima oleh pihak Kepolisian

⁷ Wawancara dengan Banit V Siber Ditreskrimsus Polda NTT Bripka Yusuf Timu Peni, S.H di Polda NTT, tanggal 3 Juli 2023, jam 13.10 WITA.

⁸ Wawancara dengan Staf Rumah Harapan GMIT Kupang Ester Mantaon, S.H pada tanggal 10 juli 2023, Jam 10.20 WITA.

⁹ Wawancara dengan Staf Rumah Harapan GMIT Kupang Nafsiah Waang, S.H pada tanggal 11 juli 2023, Jam 08.45 WITA.

Daerah NTT.¹⁰ Laporan yang diterima akan dikaji terlebih dahulu agar diketahui layak dan tidaknya dibutakan laporan polisi. Kemudian setelah itu, Polda NTT maka akan diminta untuk menceritakan semua kronologi kasus sedetail mungkin guna untuk kepentingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

b. Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah menerima laporan terkait dengan kronologi yang dilaporkan sesuai dengan postingan tersebut, polisi melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kemudian polisi membuat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang diberikan kepada pelapor atau korban. Berdasarkan surat perintah penyelidikan, maka dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan melakukan koordinasi dengan ahli-ahli baik itu ahli ITE, ahli Pidana, dan ahli Bahasa Indonesia. Setelah dilakukan penyelidikan dan terdapat dua alat bukti yang cukup maka kasus tersebut dapat ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan dilakukannya gelar perkara. Sesudah dilakukannya gelar perkara, maka dibuatkan surat perintah penyidikan dengan tujuan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli-ahli, dengan tujuan untuk mendapatkan bukti yang kuat atau cukup sehingga membuat peristiwa tersebut menjadi terang dan menemukan tersangka.

c. Pemberian Sanksi Pidana

Upaya yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Upaya bersifat represif yaitu dengan memberikan konsekuensi yang tegas bagi para pelanggar hukum yang masih mau melakukan tindak pidana pornografi melalui media sosial diantaranya dilakukan penangkapan, penahanan, serta penyitaan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4) Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

a. Hambatan Dari Penegak Hukum

Menurut Bintara Unit (Banit) Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur Bripda Fidia Ramadhani Baswan mengatakan jumlah kepolisian pada bagian Subdit V Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur terdapat 10 anggota kepolisian dan yang menangani kasus tersebut berjumlah 5 orang.¹¹ Hambatan yang dihadapi kepolisian adalah kurangnya kualitas, dalam hal ini kualitas dari setiap individu kepolisian yang mengurus kasus tersebut terlebih di bidang ITE, yang dimana dari 5 anggota kepolisian yang menangani kasus tersebut terdapat beberapa diantaranya,

¹⁰ Wawancara dengan Banit V Siber Ditreskrimsus Polda NTT Bripka Yusuf Timu Peni, S.H di Polda NTT, tanggal 3 Juli 2023, jam 13.10 WITA.

¹¹ Wawancara dengan Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTT Bripka Yusuf Timu Peni, S.H, di Polda NTT, tanggal 3 Juli 2023, jam 13.10 WITA.

hanya bertugas sebagai pembantu penyidik dalam melakukan penyelidikan dan tidak memiliki keahlian di bidang ITE.

b. Hambatan Sarana Dan Fasilitas

Menurut Bintara Unit (Banit) Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur Bripda Fidia Ramadhani Baswan, minimnya alat pendukung dan fasilitas ruangan yang belum memadai sehingga membuat pihak kepolisian kesulitan dalam melacak pelaku tindak pidana ITE yang berada dimana saja.¹² Para pelaku ini bisa saja menggunakan identitas palsu, *email* palsu, akun media sosial palsu, dan juga nomor telepon yang diganti-ganti dalam melakukan tindak pidana ini dan juga kesulitan dalam melakukan patroli dunia maya dan mengontrol terjadinya kejahatan.

c. Hambatan Dari Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Fidia Ramdani Baswan, kasus tindak pidana pornografi melalui media sosial telegram yang dilakukan oleh (EM) terhadap anak (NKS) ini hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian adalah ibu korban yang ditetapkan sebagai saksi tidak berada di Wilayah Nusa Tenggara Timur melainkan berada di Batam.¹³ Dari pihak Siber Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur sudah bersurat agar yang bersangkutan hadir dalam pemeriksaan, tetapi hal tersebut tidak bisa dikarenakan pada waktu itu sedang pandemic (*Covid 19*). Dan cara yang dilakukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan tersebut adalah dengan melalui *zoom meeting*.

d. Hambatan Dari Korban

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Fidia Ramdani Baswan mengatakan bahwa hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam hal ini Subdit V Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur terhadap korban ialah pada saat korban memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, disini korban tidak konsisten dengan keterangannya dikarenakan korban mengalami trauma atas kejadian tersebut.¹⁴ Hal itu membuat korban takut untuk menceritakan kembali dalam hal ini memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.

Sehingga dari pihak kepolisian mengantar atau merujuk korban ke Rumah Harapan GMIT Kupang, guna mendapatkan konseling bersama psikolog dengan begitu korban bisa menceritakan kejadian pada pihak kepolisian dan mendapatkan pendampingan pada saat penyidikan berikutnya.

e. Hambatan Dari Pengumpulan Barang Bukti

Pada saat korban dimintai keterangan terkait dengan bukti chat melalui media sosial telegram, korban mengatakan bahwa chattingan dalam hal ini gambar atau foto pornografi tersebut sudah korban hapus dari handphone korban. Hal itu membuat pihak kepolisian kesusahan dalam mengumpulkan bukti berupa gambar atau foto

¹² Wawancara dengan Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTT Bripda Fidia Ramadhani Baswan di Polda NTT, tanggal 5 Juli 2023, jam 10.30 WITA.

¹³ Wawancara dengan Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTT Bripda Fidia Ramadhani Baswan di Polda NTT, tanggal 5 Juli 2023, jam 10.30 WITA.

¹⁴ Wawancara dengan Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTT Bripda Fidia Ramadhani Baswan di Polda NTT, tanggal 5 Juli 2023, jam 10.30 WITA.

tersebut. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Fidia Ramdani Baswan.¹⁵

5) Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi kasus tindak pidana pornografi melalui media sosial telegram meliputi beberapa upaya yakni upaya preemtif berupa melakukan sosialisasi terkait dengan kejahatan dunia maya, dan mengadakan workshop Jumat ceria. Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ditekankan adalah meminimalisir atau menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan lainnya. Yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam upaya preventif ini adalah menghapus atau (*takedown*) konten-konten bermuatan pornografi serta membawa atau mengantar korban ke Rumah Harapan GMIT agar korban mendapatkan berbagai macam rehabilitasi di antaranya adalah konseling psikologi bersama psikolog, bimbingan Rohani serta adanya pendampingan hukum terhadap korban. Yang terakhir adalah upaya represif yakni pelayanan laporan Masyarakat, penyidikan dan penyelidikan, serta penjatuhan atau pemberian sanksi pidana. Dimana pada pelayanan laporan Masyarakat, Masyarakat membuat laporan pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bahwa telah terjadinya suatu kejahatan dunia maya. Penyelidikan dan penyidikan terjadi setelah pihak kepolisian menerimam laporan terkait dengan kronologi yang dilaporkan sesuai dengan postingan tersebut. Setelah selesainya penyelidikan dan penyidikan ialah penjatuhan atau pemberian sanksi pidana oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan kepada pelanggar hukum. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi tindak pidana asusila melalui media sosial telegram yakni masih kurangnya anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di bagian Siber Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur, serta kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi sehingga membuat penyelesaian kasus-kasus yang ada menjadi terhambat dan memakan waktu yang cukup lama; minimnya alat pendukung dan fasilitas ruangan yang belum memadai yang membuat pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur kesulitan dalam melacak pelaku tindak pidana ITE yang berada di mana saja dan juga yang menggunakan identitas palsu seperti *email* palsu, akun-akun media sosial palsu, serta nomor telepon yang diganti-ganti dalam melakukan tindak pidana tersebut. Serta belum tersedianya ruangan untuk menyimpan alat-alat khusus yang mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ITE; ibu korban yang berada diluar Kota Kupang yang sehingga pemeriksaan terhadap ibu korban dilakukan secara *online* melalui *zoom meeting*; korban merasa takut untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian mengantar atau merujuk korban ke Rumah Harpan GMIT, guna mendapatkan konseling; serta bukti *chatting* berupa gambar atau foto yang pelaku kirim kepada koban dihapus oleh korban.

¹⁵ Wawancara dengan Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTT Bripda Fidia Ramadhani Baswan di Polda NTT, tanggal 5 Juli 2023, jam 10.30 WITA.

Referensi

- Alam, A. S, *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Asshidique, Jimly, dan Ali Saf'at. *Teori tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.
- Firganefi, Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung.
- Gosita Arif. *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993
- Hamzah, Andi. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Karjadi. M dan R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Bogor: Politeia. 1997.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997.
- Raharjo, Agus. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- Hamzah, Andi. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.